

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri, hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri.

Salah satu fenomena yang terjadi itu adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks karena yang terlibat didalamnya tidak hanya guru dengan murid namun lembaga yang menaungi pendidikan tersebut dan pemerintah juga terlibat di dalamnya. Dilihat dari segi pengertian Pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sebab biasanya kualitas kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Tidak hanya itu dengan adanya pendidikan, manusia juga dapat

mencapai pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Bukan hal yang istimewa lagi jika banyak orang berlomba-lomba untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan, terbukti dari adanya salah satu peraturan yang mengatur tentang pendidikan.

Peraturan tersebut tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa:

Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; ayat (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dari penjelasan pasal ini pemerintah memberikan petunjuk bahwa pemerintah mendapatkan amanat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan, selain itu pemerintah juga berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional.

Kepedulian pemerintah akan pendidikan juga terlihat pada besarnya alokasi dana untuk pendidikan dari APBN, ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk menjamin tiap-tiap warga negaranya agar mendapatkan pendidikan yang layak. Namun sayangnya hal ini tidak disadari betul oleh masyarakat, sebab masih banyak masyarakat yang menganggap pendidikan bukan hal yang utama dalam mencapai kesejahteraan hidup. Selain itu pemerintah juga tidak mengawasi betul pengalokasian dana tersebut, sebab sebagian masyarakat yang menyadari akan pentingnya pendidikan masih sulit dalam mengenyam pendidikan.

Pendidikan masih terasa sangat mahal bagi sebagian masyarakat yang garis kehidupannya masih rata-rata di bawah garis kemiskinan. Masih ada ketimpangan antara sesama warga negara dalam mengenyam pendidikan. Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dirasakan sangat mahal bagi sebagian masyarakat. Apalagi saat ini pemerintah mewajibkan wajib belajar 12 tahun.

Hal ini juga yang menjadi kecemasan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya walau dengan harga yang sangat mahal. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat. Seharusnya pemerintah mengadakan pemerataan terhadap pendidikan. Pengalokasian dana tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat demi tercapainya pendidikan yang memadai. Seharusnya pendidikan bukan hal yang sulit untuk didapat di tengah era reformasi seperti ini.

Di samping itu muncul juga masalah lain dalam dunia pendidikan kita, yaitu tren ijazah palsu. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan memang masih rendah. Terbukti dengan tren ijazah palsu. Masyarakat cenderung memilih cara yang mudah, walaupun salah, tidak memikirkan bahwa proses pendidikan itu sangat penting. Keinginan untuk memperoleh gelar yang diinginkan tidak diiringi oleh sikap yang benar untuk meraihnya.

Hal ini juga dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat kita pada umumnya yang menganggap bahwa orang yang menyandang gelar tertentu dipandang sebagai orang penting atau orang yang berkedudukan tinggi dalam masyarakat. Tidak peduli apakah orang yang memiliki gelar tersebut mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat atau tidak. Asalkan ada ijazah dan

gelar, maka sudah dipandang hebat. Dalam arti yang lain, gelar menunjukkan status sosial seseorang dalam masyarakat.

Selanjutnya, hal ini juga didukung oleh sistem penerimaan tenaga kerja pegawai di Indonesia, baik pegawai negeri sipil maupun swasta, masih mengutamakan perolehan ijazah namun mengabaikan proses pendidikan. Barangsiapa yang memiliki ijazah, maka berhak mendapat posisi yang bagus. Semakin tinggi gelar semakin tinggi pula posisi yang ditawarkan. Gelar ditunjukkan oleh perolehan ijazah.

Kondisi ini memberikan peluang bagi oknum, kelompok, bahkan lembaga tertentu untuk mengeluarkan ijazah palsu. Yang penting orang yang membutuhkan ijazah tersebut mampu membayar sesuai tarif yang diberikan. Tentu semakin tinggi gelar yang diharapkan semakin besar pula biaya pembelian ijazah palsunya.

Bagaimana respon pemerintah untuk mengatasi hal ini? Sepertinya pemerintah terkesan membiarkan masalah ini. Memang beberapa kali terdengar di televisi atau dimuat di surat kabar tentang beberapa lembaga pendidikan, bahkan kampus negeri pun, yang mengeluarkan ijazah palsu. Namun, tidak ada tindak lanjut yang memberikan efek jera kepada oknum, kelompok atau lembaga yang melakukan hal tersebut.

Sedangkan fungsi Pendidikan nasional itu sendiri yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) disatu sisi membawa hasil positif bagi perkembangan, namun pada sisi lain disalah gunakan oleh sebagian orang yang tidak beriktikak baik. Mereka melakukan cara-cara yang tidak terpuji yang sepintas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perUndang-undangan.²

Sebagaimana diketahui kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.Kejahatan bukanlah sebagai suatu variabel yang berdiri sendiri atau dengan begitu saja jatuh dari langit, semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul kepermukaan, dengan kata lain kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat yang sepi dari kejahatan.³

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan tersebut. Hukum Islam memiliki keluasan hukum serta saksi yang tidak didapati dalam hukum-hukum buatan manusia.⁴

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana dalam pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan adalah:

¹Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan, (Jakarta: Departemen Agama RI 2003) hal. 1

²Mahrus, Ali, *Kejahatan Korporasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hal.5

³Barda Nawawi, Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), hal. 11

⁴Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: As-Syamil, 2000) hal.75

Pasal 67 ; ayat (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵

Secara garis besar bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam pendidikan diantaranya Ijazah Palsu, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan vokasi. Penyelenggara pendidikan yang dinyatakan di tutup berdasarkan Undang-undang ternyata masih beroperasi. Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Penyelenggara pendidikan yang memberikan gelar guru besar yang tidak sesuai dengan Undang-undang. Penyelenggara pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tidak sesuai dengan yang disyaratkan Undang-undang. Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pemalsuan ijazah disamping penipuan terhadap diri dan lembaga yang dipergunakannya dalam jangka panjang berarti menghancurkan semangat berjuang yang *fair* yang sangat dibutuhkan oleh bangsa yang sedang mengejar ketertinggalannya seperti bangsa Indonesia. Oleh karena itu ijazah palsu adalah

⁵Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional), UU RI No. 20 Th 2003, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hal.42.45

musuh kebenaran, ijazah palsu adalah jati diri pengguna ijazah tersebut, sekaligus lembaga yang mengeluarkannya. Ijazah palsu adalah lambang dari ketidakberdayaan untuk bersaing secara *fair*. Jadi ijazah palsu adalah musuh masyarakat yang beradab.⁶

Jika sebuah masyarakat diwarnai ijazah palsu, masyarakat tersebut tergolong kepada masyarakat yang tidak berfikir maju yang akan tetap berada dalam ketertinggalannya.⁷

Ijazah memiliki kesakralan akademik dimana orang yang telah layaklah yang berhak dan diperkenankan untuk menerima dan menggunakan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 67: ayat (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadi kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel Baitul Mal, lalu penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu tadi dan mengambil hartanya, kasus ini di dengar oleh Umar bin Khatab maka Umar memukulnya seratus kali dan

⁶SyahrinHarahap, *Penegakan Moral Akademik di Dalam dan di Luar Kampus*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 80

⁷(*Ibid*, hal. 81).

memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi lagi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian di asingkannya.⁸

Dari contoh diatas ternyata penipuan dengan modus pemalsuan ini sudah terjadi pada zaman Nabi SAW dan sahabat. Seperti hadis Nabi SAW di bawah ini yang melarang adanya unsur penipuan dalam hal jual-beli.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Dia menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar manusia dapat melihatnya?! Barangsiapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku.” (HR. Muslim)⁹

Dari hadis diatas jelaslah bahwa penipuan itu diharamkan karena penipuan merupakan suatu kebohongan yang dapat merugikan orang lain maka Islam melarang berbohong dan menganggapnya sebagai perbuatan dosa besar.

Ditinjau dari ruh syari’at menipu adalah membohongi, berlaku dusta adalah merupakan ciri munafik, munafik seperti dinyatakan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

آيَاتُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا ائْتَمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

⁸Muhammad RawasQal’ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, (Jakarta: Manajemen PT Raja GrafindoPersada ,1999), hal. 265.

⁹Al-Nawâwiy, AbûZakariyaYahyaibnSyaraf. *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawâwiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz I, hal99

Tanda-tanda orang munafik ada tiga : Apabila berbicara, ia dusta; apabila berjanji, ia mengingkari; dan apabila diberi amanat, ia berkhianat. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰

Dari latar belakang masalah di atas penulis sangat tertarik untuk menganalisis dengan mengkaji dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul tindak pidana pemalsuan ijazah dalam pasal 67 ayat (1) Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan perspektif hukum pidana islam

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah penulis dapat membtasi materi yang akan dibahas dalam masalah ini yaitu:

1. Bagaimana tindak pidana pemalsuan ijazah dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Prespektif Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pedidikan Nasional Prespektif Hukum Idana Islam?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarka rumusah masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini fokus untuk:

1. Untuk mengetahui bagai mana tindak pidana pemalsuan ijazah dalam pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Prespektif Hukum Pidana Islam.

¹⁰Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Al-Bukhariy*, (Beirut : Dar al-Fikr 1981) Juz 20, hal.248

2. Untuk mengetahui sanksi pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam pasal 67 ayat (1) Undang-undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Prespektif Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang jadi harapan dari penulis skripsi dapat di peroleh manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Dari hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca juga merupakan sebagai khazanah pustaka bagi pengembang keilmuan di bidang hukum, terkhusus hukum pidana islam.

2. Kegunaan praktis

Adapun kegunaan praktis dari penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan hukum pada tindak pidana pemalsuan ijazah.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqoha; perkataan jinyah berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' atau perbudatan yang megancam keselamatan jiwa, seperti pemululan, pembunuhan, dan sebagainya.

Selain itu, sebagai fuqoha' membatasi istilah Jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Para ahli hukum menerapkannya pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syariat, baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap hal lainnya. Akan tetapi, mayoritas ahli hukum menerapkan istilah jinyah ini dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa atau anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, dan lain sebagainya.

Perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, kehormatan dan ide-ide yang diterima.

Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) adalah kumpulan aturan yang mengatur cara melindungi dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat (Negara) dan anggota-anggotanya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Sehingga dari aturan tersebut dapat menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Azas-azas Hukum Pidana Islam membahas tentang pengertian *jarimah*, unsur-unsur dan bagian-bagiannya, prinsip legalitas (keberlakuan ketentuan-ketentuan hukum), prinsip kesamaan di hadapan hukum, prinsip teritorialitas, prinsip tidak berlaku surut, sumber-sumber Hukum Pidana Islam, penafsiran

aturan-aturan pidana Islam, teori kausalitas (hubungan sebab dengan jarimah), pertanggungjawaban pidana, kerjasama dalam melakukan *jarimah*, hukuman, hapusnya hukuman, pengulangan *jarimah*.

Istilah tindak pidana yang terdapat di dalam Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam, disejajarkan dengan *Jarimah* yaitu Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *hadatauta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya mengajarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan.

Suatu perbuatan dapat disebut *Jarimah* apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*Rukn al-Syar'i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *Jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*Rukn al-Madi*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*Rukn al-Adabi*)¹¹

¹¹(A. Djazuli, 1997: hal 3).

Dari masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membatasi Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 ditinjau dari Hukum Pidana Islam Tentang sistem pendidikan. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, penulis akan menjelaskan pengertian dari istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena pelanggaran terhadap Undang-undang. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.¹² Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹³

Undang-undang adalah Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Negara yang di buat oleh pemerintah.¹⁴ Tindak Pidana Islam adalah Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban).¹⁵

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan tersebut. Hukum Islam memiliki keluasan hukum serta saksi yang tidak didapati dalam hukum-hukum buatan manusia. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 adalah:

¹²*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) hal.12

¹³*Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan, Op.cit*, hal.3

¹⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007) hal.66

¹⁵Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hal.1

Pasal 67 ; ayat (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁶

1. Tujuan daripada ‘uqubah antara lain :
 - a. Sebagai suatu bentuk pendidikan dan pengajaran bagi pelaku jarimah.
 - b. Sebagai upaya pencegahan atau tindakan preventif bagi orang-orang yang ingin melakukan tindak pidana.
 - c. Balasan atas tindak pidana.
 - d. Untuk memelihara masyarakat secara umum.
2. Prinsip – Prinsip Utama ‘Uqubah
Prinsip – prinsip utama dalam ‘uqubah antara lain :
 - a. Hukuman itu seharusnya dapat mencegah seluruh masyarakat untuk tidak melakukan jarimah, namun jika telah terjadi jarimah maka hukuman tersebut harus mampu mendidik dan memberi pengajaran kepada si pelaku jarimah serta mencegah orang lain mengikuti perbuatannya.
 - b. Batasan dalam ‘uqubah adalah keperluan dan maslahat masyarakat umum. Artinya jika masyarakat menginginkan perlu adanya keringanan maka perlu diringankan, dan jika masyarakat menginginkan adanya pemberatan hukuman maka perlu diberatkan. Hal ini karena hukuman tidak boleh lebih atau kurang dari kebutuhan masyarakat.

¹⁶Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional), UU RI No. 20 Th 2003, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) h. 42-45

- c. Jika pemeliharaan masyarakat dari kejahatan pelaku kriminal mengharuskan pelaku disingkirkan dari masyarakat maka hukuman baginya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup selama ia tidak bertaubat atau memperbaiki diri.
 - d. Setiap hukuman yang menyebabkan perbaikan individu dan pemeliharaan masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan, maka tidak boleh hanya tertumpu kepada hukuman-hukuman tertentu tanpa selainnya.
 - e. Hukuman berarti mendidik pelaku jarimah bukan berarti balas dendam terhadapnya, akan tetapi diharapkan mampu memperbaikinya.
3. Syarat – Syarat ‘Uqubah
- Syarat-syarat ‘uqubah sebelum dikenakan kepada pelaku tindak pidana diantaranya :
- a. Hukuman itu harus ditetapkan oleh syariat
Hal tersebut didasarkan pada sumber hukum yaitu Al-quran, hadist, ijma’ atau undang-undang yang dibuat oleh lembaga khusus yang mana ia tidak bertentangan dengan nash-nash syariat.
 - b. Hukuman itu harus individual
Hukuman harus dikenakan kepada pelaku jarimah itu saja bukan kepada yang lainnya.

c. Hukuman itu harus umum

Maksudnya hukuman itu berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan kelas, semua dikenakan hukuman yang sama.

d. Macam – macam ‘uqubah

Macam- macam hukuman (‘uqubah) dapat dikategorikan menjadi beberapa hal tergantung dari sudut pandang kacamata yang memandang, diantaranya :

Dari segi hubungan diantara hukuman-hukuman tersebut. Dalam hal ini ada empat kategori, yaitu :

1) Hukuman pokok

Adalah hukuman asala yang telah ditetapkan untuk suatu jarimah, misalnya hukuman qisas untuk pembunuhan dll.

2) Hukuman pengganti

Adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok jika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab yang diakui syarat, misalnya hukuman membayar diyat jika hukuman qisas dihindarkan.

3) Hukuman tambahan

Adalah hukuman yang menimpa peaku jarimah atas dasar penjatuhan hukuman

pokok, meskipun tanpa penjatuhan hukuman tambahan ini. Misalnya, pelarangan pembunuh memperoleh harta warisan orang yang dibunuhnya.

4) Hukuman pelengkap

Adalah hukuman yang menimpa pelaku jarimah atas dasar penjatuhan hukuman pokok atasnya dengan syarat ia juga dijatuhi hukuman pelengkap ini. Contohnya, penggantungan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

Dari segi kekuasaan hakim dalam menentukannya. Dalam hal ini hukuman dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Hukuman yang mempunyai satu batas

Yaitu hukuman yang hakim tidak boleh menambah ataupun menguranginya meskipun bisa ditambah ataupun dikurangi. Contoh, hukuman celaan dan nasihat

2. Hukuman yang mempunyai dua batas

Yaitu hukuman yang mempunyai batas terendah dan batas tertinggi dan hakim diberi kekuasaan untuk memilih kadar yang sesuai menurutnya, seperti hukuman kurungan dan hukuman cambukan dalam hukuman ta'zir.

Manfaat pembagian hukuman ini adalah untuk membantu hakim dalam menentukan kadar hukuman.

Dari segi kewajiban menghukum dengannya. Dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua kategori juga yaitu:

1. Hukuman yang telah ditetapkan

Adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat baik macam dan kadarnya sedangkan hakim wajib menjatuhkannya tanpa mengurangi atau menambahi ataupun menukarnya. Hukuman ini disebut pula hukuman lazimah (mengikat) karena penguasa tidak bisa menggugurkannya ataupun memaafkannya.

2. Hukuman yang tidak ditetapkan

Adalah hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih macam dan kadarnya menurut kebijaksanaanya sesuai dengan situasi jarimah dan kondisi dari pelaku jarimah. Hukuman ini disebut juga hukuman mukhlhayarah (pilihan) karena hakim diperbolehkan memilih salah satu diantaranya.

Manfaat dari pembagian ini juga untuk membantu hakim dalam menentukan suatu hukuman.

a. Dari segi sasarannya.

Jika dilihat dari segi sudut pandang sasarannya, hukuman dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. Hukuman badan

Adalah hukuman dengan sasaran badan atau mengenai badan manusia, misalnya hukuman mati, cambukan, kurungan dll.

2. Hukuman jiwa

Adalah hukuman yang mengenai jiwa manusia bukan badannya, misalnya hukuman nasihat, celaan, ancaman dll.

3. Hukuman harta

Adalah hukuman yang menimpa harta seseorang, misalnya hukuman diyat, denda, perampasan harta dll

Manfaat dari pembagian hukuman ini adalah untuk mengetahui bahwa sasaran hukuman itu bervariasi, ada kalanya berupa badan, jiwa, ataupun harta.

b. Dari segi jarimahnyanya

Jika dari sisi jarimahnyanya hukuman dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu :

1. Hukuman hudud

Adalah hukuman yang telah ditetapkan untuk jarimah hudud, yang mana merupakan hak prerogatif Allah SWT yang

termaktub dalam Alquran. Dalam hal ini hakim hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan Allah dan tidak boleh menambah ataupun menguranginya.

2. Hukuman qisas wa diyat

Adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul Nya untuk jarimah qisas wa diyat. Sedangkan qisas wa diyat adalah nama untuk dua macam hukuman yakni hukuman qisas dan hukuman diyat. Hukuman qisas wujudnya adalah pembalasan yang serupa sedangkan diyat adalah pembayaran ganti rugi dari sipelaku kepada korban atau keluarga korban.

3. Hukuman kaffarat

Adalah hukuman yang telah ditentukan sebagai qisas jarimah wa diyat dan sebagian jarimah ta'zir. Wujud dari hukuman ini adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bernilai kebaikan (amal shalih), contohnya mengerjakan puasa selama waktu tertentu, memerdekakan budak dll.

4. Hukuman ta'zir

Adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah ta'zir. Bentuknya bermacam-macam tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu lembaga legislatif atau hakim.

a. Ta'adud 'Uqubah (Banyaknya 'uqubah)

Pandangan islam terhadap banyaknya 'uqubah ini didasarkan pada dua teori yaitu:

1. Teori tadakhul

Ialah jika jarimah itu dalam keadaan banyak maka hukuman masuk kedalam sebagian yang lain sehingga keseluruhan jarimah itu hanya dihukum dengan satu hukuman saja.

2. Teori jabb

Adalah melaksanakan satu hukuman saja yang dengan pelaksanaan itu menghalang pelaksanaan hukuman – hukuman yang lain.

b. Pengulangan jarimah (al 'aud lil jarimah)

Ialah keadaan seseorang yang melakukan jarimah setelah melakukan jarimah lain yang ia telah dikenakan hukuman final. Atau ini disebut pengulangan tindak pidana (recidive). Perbndaan antara al 'aud dengan at ta'adud adalah bahwa dalam banyaknya jarimah itu sipelaku melakukan jarimah terakhirnya sebelum ia dikenakan hukuman atas jarimah sebelumnya, sedangkan dalam pengulangan sipelaku

dalam melakukan jarimah terakhirnya telah dijatuhi satu hukuman atau lebih.

c. Pelaksanaan ‘uqubah

Pada dasarnya pelaksana uqubah ini adalah penguasa atau wakilnya, dalam kondisi kasus – kasus tertentu si korban atau walinya juga mempunyai hak untuk melaksanakan hukuman itu sendiri terhadap sipelaku jarimah.

d. Gugurnya uqubah

Dalam syariat islam hukuman itu bisa gugur dengan beberapa sebab. Namun diantara sebab-sebab itu tidak ada yang menjadi sebab umum yang bisa menggugurkan semua hukuman.

Diantara sebab-sebab tersebut adalah :

a) Pemaafan

Pemaafan bisa dari si korban ataupun dari keluarga korban(walinya) ataupun dari penguasa. Namun pada prinsipnya pemaafan ini tidak ada dampaknya terhadap jarimah hudud, maksudnya tiada maaf pada jarimah hudud dari segi apapun.

b) Pewarisan qisas

Suatu hukuman qisas itu bisa gugur jika yang mewarisi qisas itu orang yang tidak berhak mengqisas pelaku jarimah. Demikian pula hukuman qisas itu gugur jika pelaku jarimah mewarisi keseluruhan qisas atau sebagiannya.

c) Kadaluwarsa

Maksudnya adalah berlalunya waktu tertentu atas penjatuhan hukuman tanpa dilaksanakan sehingga pelaksanaan hukuman itu jadi terhalang karena berlalunya waktu tersebut.¹⁷

QS. Al-Ankabut 68

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

(68)

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?

Pada ayat diatas tercermin sekian banyak penekanan tentang keburukan kaum musyrikin. Pertama, kata افْتَرَى / mengada-ada, yakni berbohong, kedua, bahwa kebohongan itu bukan terhadap makhluk, tetapi kepada Allah sang

¹⁷(*musyarofah di 22.16*)hal.19

pencipta, dan bukan kebohongan kecil tetapi كَذِبًا, kebohongan yang besar. Kebohongan tersebut terjadi spontan tanpa di pikirkan, sebagaimana dipahami dari kata لَمَّا, Akhirnya, ia mendustakan sesuatu yang telah bermurah hati جَاءَهُ datang kepadanya

Hadits Riwayat At Turmuzi dan Abu Na'im

إِذَا كَذَّبَ الْعَبْدُ كَذِبًا تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِثْلًا مِنْ نَنَنِ مَا جَاءَ بِهِ.

Jika seorang hamba itu berdusta, maka malaikat itu menjauh dari padanya sejauh satu mil, karena sangat busuk bau perbuatannya itu.

Pada dasarnya dusta merupakan perbuatan tercela yang dilarang, namun jika tiada jalan keluar lagi untuk mencapai tujuan yang baik, maka berdusta itu diperbolehkan. Misalnya seperti menyembunyikan seorang kawan muslim yang tengah diancam bunuh oleh penjahat, orang dzalim, atau orang kafir. Maka demi keselamatan jiwanya, orang boleh berdusta bahkan dalam contoh ini orang wajib berdusta

Pertanggung jawaban pidana dan sangsi hukum pidana menurut undang-undang no.20 tahun 2003 tentang sekdiknas dan KUHP:

Peraturan secara khusus mengenai pemalsuan ijazah dalam undang – undang no.20 tahun 2003 tentang sekdiknas menyebutkan bahwa pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana dalam pemalsuan ijazah yang dapat di pertanggung jawabkan adalah orang yang dalam keadaan sehat artinya tidak tidak terganggu jiwanya, selain itu juga bagi mereka yang membantu memberikan ijazah dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Dilihat dari kalimat membantu adanya perbuatan pemalsuan ijazah yaitu mereka yang ikut membantu pemalsuan ijazah dalam KUHP kita kenal dengan penyertaan yang diatur dalam pasal 55 KUHP, serta pertanggung jawaban pembantu yang diatur pada pasal 57 ayat (4) KUHP. Sedangkan pada Undang-undang no.20 tahun 2003 tentang sekdiknas yaitu terdapat pada pasal 67 ayat (1) dan pada pasal 68 ayat (1).

Terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah, dalam hal ini dapat dijerat dengan pasal 263 KUHP yang dimana pelaku dapat diancam pidana penjara selama-lamanya enam tahun. Dalam KUHP ditentukan minimum pidana penjara yaitu satu hari 24 jam, dengan demikian pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah yang terbukti bersalah adalah serendah-rendanya satu hari dan setinggi-tingginya enam tahun penjara. Menurut Van Bemmelen bahwa. Hakim diberikan kebebasan dalam menentukan jangka waktu dari pidana dengan memilih antara minimum satu hari dengan maksimum yang diancam oleh perbuatan undang-undang terhadap delik yang bersangkutan.¹⁸

Selain sanksi pidana pemalsuan ijazah yang diatur pada KUHP sanksi pemalsuan ijazah juga diatur secara khusus di dalam KUHP ditentukan minimum pidana penjara yaitu satu hari 24 jam, dengan demikian pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah yang terbukti bersalah adalah serendah-rendanya satu hari dan setinggi-tingginya enam tahun penjara undang-undang no.20 tahun 2003 tentang sisdiknas yaitu dalam BAB XX yaitu

¹⁸Bemmelen, J.M. Van, 1986, *Hukum Pidana 2 Hukum Penitensier*, Binacipta, Bandung, h.53.

terdapat pada pasal 67 ayat (1) undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

F. Langkah-Langkah Penelitian

Masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Adapun tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode penelitian

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian content analysis, yang dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang bersumber pada bahan bacaan dan dilakukan penelaahan naskah, terutama studikepustakaan.

2. Sumber data

Datan yang digunakan adalah data primer dan digunakan data sekunder.

Dan data tersebut diperoleh dari:

a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun

2003 sedangkan dalam hukum Islam normanya adalah Al-Qur'an dan Hadist.

b) Bahan hukum sekunder

Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil karya ilmiah, buku-buku yang berkenaan dengan penelitian penulis.

c) Bahan hukum tertier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan tertier dalam penelitian ini dapat berupa kamus hukum, ensiklopedi hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

Yaitu dari bahan dokumen tertulis seperti Undang-undang, buku-buku, dan kajian kepustakaan. Yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Jenis data

Data yang di peroleh melalui studi pustaka diklasifikasikan dan diurutkan dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar, keseluruhan data akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi. Di antaranya:

- a. Bagaimana tindak pidana pemalsuan ijazah dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Prespektif Hukum Pidana Islam.

- b. Bagaimana sanksi pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Prespektif Hukum Idana Islam.

5. Analisis data

Analisis yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis untuk memperoleh suatu permasalahan yang didasarkan atas suatu peraturan per Undang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, kemudian untuk menarik kesimpulan metode berfikir berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer, sekunder maupun tertier.
- b. Mengklafikasikan seluruh data kedalam satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menarik kesimpulan hasil analisis tentang permasalahan yang dibahas.